

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Analisis tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Surat Teguran

Dilihat dari realisasi pencairan tunggakan pajak dengan target pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2008 sampai dengan 2012 terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 2008 hingga 2010 mengalami kenaikan pada nominal realisasi pencairan tunggakan pajak, namun pada 2010 hingga 2012 mengalami penurunan realisasi pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas melalui penerbitan surat teguran selama tahun 2008 sampai dengan 2012 memiliki tingkat efektivitas yang sama dari tahun ke tahun yakni 5%, dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees termasuk dalam kriteria tidak efektif karena kurang dari 60%.

b. Surat Paksa

Dilihat dari realisasi pencairan tunggakan pajak dengan target pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2008 sampai dengan 2012 terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari 2008 hingga 2012 pada nominal realisasi pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas melalui penerbitan surat paksa selama tahun 2008 sampai dengan 2012 memiliki tingkat efektivitas yang sama dari tahun ke tahun yakni 2%, dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees termasuk dalam kriteria tidak efektif karena kurang dari 60%.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak aktif melalui surat teguran dan surat paksa sehingga hasil analisis menunjukkan tidak efektif antara lain:

- Penanggung pajak tidak memiliki kesadaran dalam melunasi kewajiban utang pajak karena kurang mengerti perundang-undangan perpajakan.
- Penanggung pajak pindah alamat sehingga tidak dapat diakses tempat tinggalnya.
- Penanggung pajak tidak bersikap kooperatif sehingga mempersulit kegiatan pemeriksaan atau penyitaan.
- Penanggung pajak tidak mampu melunasi tunggakan pajak dikarenakan perusahaannya bangkrut atau dikarenakan wajib pajak orang pribadi sudah meninggal dunia atau tidak mempunyai pekerjaan.
- Penanggung pajak sedang melakukan keberatan atas jumlah tunggakan pajak.

2. Analisis tingkat kontribusi penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi, tahun 2008 dan 2011 tingkat kontribusi 0,04%, tahun 2009 sebesar 0,07%, tahun 2010 sebesar 0,09% dan tahun 2012 sebesar 0,05%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat kontribusi melalui penerbitan surat teguran selama tahun 2008 sampai dengan 2012 berada dalam kriteria sangat kurang karena berada diantara 0,00-10%.

b. Surat Paksa

Perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi, tahun 2008 tingkat kontribusi sebesar 0,06%, tahun 2009 dan 2011 sebesar 0,01%, tahun 2010 sebesar 0,02% dan tahun 2012 sebesar 0,03%. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat kontribusi melalui penerbitan surat paksa selama tahun 2008 sampai dengan 2012 berada dalam kriteria sangat kurang karena berada diantara 0,00-10%.

Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya kontribusi penagihan baik melalui surat teguran dan surat paksa sehingga hasil analisis menunjukkan sangat kurang kontribusi antara lain:

- Jumlah tunggakan pajak dengan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa dari tahun 2008-2012 memiliki jumlah tunggakan

pajak yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak hal ini berarti menunjukkan tidak adanya kesimbangan dan menyebabkan jumlah tunggakan pajak belum sepenuhnya bisa tertagih.

- Hasil analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2008 sampai dengan 2012 tidak efektif. Kurangnya efektivitas penagihan ini juga bisa menimbulkan kurangnya kontribusi pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees di tahun-tahun berikutnya, antara lain:

1. KPP Pratama Bandung Karees perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi perundang-undangan perpajakan terhadap masyarakat secara merata agar masyarakat mengerti dan paham akan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat. Misalnya melakukan kunjungan dan sosialisasi rutin ke sekolah-sekolah atau ke kelurahan dan tempat lainnya.
2. KPP Pratama Bandung Karees perlu menyesuaikan jumlah sumber daya manusia khususnya yang melaksanakan kegiatan penagihan pajak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jurusita dan meningkatkan kompetensi jurusita melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan.
3. KPP Pratama Bandung Karees perlu melakukan intensifikasi kegiatan penagihan pajak aktif terhadap penanggung pajak yang tidak aktif. Tidak aktif di sini wajib

pajak yang tidak ada itikad baik untuk melunasi utang pajak. Agar pelaksanaan penagihan pajak aktif berhasil seharusnya penanggung pajak minimal ada itikad baik untuk melunasi utang pajak.

4. KPP Pratama Bandung Karees melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten seperti Kantor Wilayah , Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum (kepolisian atau kejaksaan) untuk terus menindaklanjuti proses penagihan pajak aktif yang terhambat tanpa melihat status sosial. Hal ini untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.
5. KPP Pratama Bandung Karees perlu melakukan penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan mudah.
6. KPP Pratama Bandung Karees perlu melakukan penataan ulang arsip-arsip penagihan pajak tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sekarang, supaya memudahkan dalam mencari informasi wajib pajak dan memperbaharui informasi wajib pajak.